



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : DAFIT bin MUSNIADI M. SONI

Tempat lahir : Sebusus

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 17 Nopember 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sebusus Setingga Rt.002/ Rw.007, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
  - 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
  - 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
  - 3 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
  - 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 6/Pen.Pid./2015/PN Sbs tertanggal 16 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid./2015/PN Sbs, tanggal 16 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DAFIT Bin MUSNIADI M. SONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh mengangkut serta memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAFIT Bin MUSNIADI M. SONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMF349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 2 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMF349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 3 4 (empat) buah kunci dengan rincian 3 (tiga) buah kunci bertuliskan "MITSUBISHI" dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan "CAR SHOW" ;
  - 4 Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah ± 240 (dua ratus empat puluh) potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) ;
  - 5 1 (satu) buah hp (handphone) merek "NOKIA" warna hitam type RM-969 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel dengan nomor 085345525088 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) lembar surat keterangan Bepergian dengan Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 ;

7 3 (tiga) potong kayu olahan dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah kayu  $\pm$  240 (dua ratus empat puluh) potong yang diambil dari masing-masing 1 (satu) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) m, tebal 8 (delapan) cm, lebar 8 (delapan) cm, 1 (satu) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) m, tebal 4 (empat) cm, lebar 8 (delapan) cm dan 1 (satu) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) m, tebal 3 (tiga) cm, lebar 20 (dua puluh) cm ;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI ;

4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa DAFIT Bin MUSNIADI M. SONI pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Kerusakan Hutan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan terdakwa dengan Sdr. VINUS (belum tertangkap/ masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang)) di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Setingga Rt. 002 / Rw. 007 Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli kayu olahan yang ditawarkan Sdr. Vinus dengan perjanjian kayu olahan ditukar dengan barang-barang sembako (sembilan bahan pokok) yang ada di rumah atau toko milik terdakwa. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 (waktu atau jamnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa), Sdr. Vinus mengantar kayu olahan yang telah disepakati ke tepi Sungai Tanti yang terletak di Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Kemudian sekitar jam 17.30 WIB (Hari Jumat tanggal 26 September 2013) terdakwa menelpon saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkut atau membawa kayu olahan yang berada di tepi Sungai Tanti ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh saksi Suriadi Alias Sadi Bin Mujizi dan saksi Hairudin Alias Udin Bin Munzili untuk memuat kayu olahan yang berada di tepi Sungai Tanti ke dalam bak truk KB 9083 SA yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut. Setelah kayu olahan selesai dimuat ke dalam bak truk, sekitar jam 21.00 WIB saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut langsung membawa atau mengangkut kayu olahan milik terdakwa tersebut menuju rumah terdakwa. Di dalam perjalanan sekitar jam 21.30 WIB (Hari Jumat tanggal 26 September 2014) tepatnya ketika mobil truk KB 9083 SA yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut untuk mengangkut kayu olahan melintas di Jalan Raya Desa Sebusus, tiba-tiba laju kendaraan yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut dihentikan oleh petugas Pos Pam Tas (Pengamanan Perbatasan) Temajuk yang sedang melakukan patroli. Oleh karena kayu olahan yang diangkut saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah maka selanjutnya saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut beserta mobil truk KB 9083 SA dan kayu olahan yang berada di dalam bak truk diamankan oleh Petugas Pos Pam Tas Temajuk untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kepolisian guna diusut lebih lanjut ;

Bahwa jumlah kayu olahan milik terdakwa yang diangkut atau dibawa oleh saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) yang terdiri atas 152 (seratus lima puluh dua) batang kayu olahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 8 (delapan) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter dan 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 4 (empat) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter serta 11 (sebelas) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 3 (tiga) centimeter, lebar 20 (dua puluh) centimeter sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Kayu Olahan tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Nuryadi dan Dian Pramudya (selaku Petugas Pulahta Pengembangan Usaha Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas) ;

Bahwa kayu olahan jenis Kelompok Meranti sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong milik terdakwa yang diangkut oleh saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;

Perbuatan terdakwa DAFIT Bin MUSNIADI M. SONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

**KEDUA**

Bahwa terdakwa DAFIT Bin MUSNIADI M. SONI pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf L UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan terdakwa dengan Sdr. VINUS (belum tertangkap/masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang)) di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Setingga Rt. 002 / Rw. 007 Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa sepakat untuk membeli kayu olahan yang ditawarkan Sdr.

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinus dengan perjanjian kayu olahan ditukar dengan barang-barang sembako (sembilan bahan pokok) yang ada di rumah atau toko milik terdakwa. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 (waktu atau jamnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa), Sdr. Vinus mengantar kayu olahan yang telah disepakati ke tepi Sungai Tanti yang terletak di Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Kemudian sekitar jam 17.30 WIB (Hari Jumat tanggal 26 September 2013) terdakwa menelpon saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkut atau membawa kayu olahan yang berada di tepi Sungai Tanti ke rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh saksi Suriadi Alias Sadi Bin Mujizi dan saksi Hairudin Alias Udin Bin Munzili untuk memuat kayu olahan yang berada di tepi Sungai Tanti ke dalam bak truk KB 9083 SA yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut. Setelah kayu olahan selesai dimuat ke dalam bak truk, sekitar jam 21.00 WIB saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut langsung membawa atau mengangkut kayu olahan milik terdakwa tersebut menuju rumah terdakwa. Di dalam perjalanan sekitar jam 21.30 WIB (Hari Jumat tanggal 26 September 2014) tepatnya ketika mobil truk KB 9083 SA yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut untuk mengangkut kayu olahan melintas di Jalan Raya Desa Sebusus, tiba-tiba laju kendaraan yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut dihentikan oleh petugas Pos Pam Tas (Pengamanan Perbatasan) Temajuk yang sedang melakukan patroli. Oleh karena kayu olahan yang diangkut saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah maka selanjutnya saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut beserta mobil truk KB 9083 SA dan kayu olahan yang berada di dalam bak truk diamankan oleh Petugas Pos Pam Tas Temajuk untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kepolisian guna diusut lebih lanjut ;

Bahwa jumlah kayu olahan milik terdakwa yang diangkut atau dibawa oleh saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) yang terdiri atas 152 (seratus lima puluh dua) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 8 (delapan) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter dan 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 4 (empat) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter serta 11 (sebelas) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 3 (tiga) centimeter, lebar 20 (dua puluh) centimeter sebagaimana tertuang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Kayu Olahan tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Nuryadi dan Dian Pramudya (selaku Petugas Pulahta Pengembangan Usaha Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas) ;

Bahwa tujuan terdakwa membeli kayu olahan dari Sdr. VINUS (belum tertangkap / DPO) adalah untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukan untuk kebutuhan bangunan rumah ;

Bahwa kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong yang dibeli terdakwa dari Sdr. VINUS tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;

Perbuatan terdakwa DAFIT Bin MUSNIADI M. SONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain ;

- 1 Saksi HADRAN Bin HASLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai Surat Keterangan Berpergian dengan Nomor: 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 atas nama terdakwa ;
  - Bahwa surat tersebut diterbitkan oleh saksi ;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
  - Bahwa saksi menerbitkan surat keterangan bepergian tersebut atas dasar permintaan dari Terdakwa untuk membawa kayu dari Sungai Tanti ke Pelabuhan Setingga ;
  - Bahwa surat tersebut bukanlah merupakan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu ;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;
- 2 Saksi KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik oleh karena saksi pernah ditangkap oleh anggota TNI AD selaku anggota Pengamanan Perbatasan (Pamtas) karena mengangkut kayu olahan milik Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 21.30 WIB saat melintas di Jalan Raya Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
  - Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi agar saksi mengangkut kayu olahan miliknya dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA milik RODI GUNA alias TAPO ;
  - Bahwa adapun kayu olahan milik Terdakwa yang saksi angkut berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) batang/ potong ;
  - Bahwa saksi belum mendapatkan upah atas jasa pengangkutan kayu dari Terdakwa ;
  - Bahwa sebenarnya saksi dipercayakan oleh pemilik mobil untuk membawa air bersih, namun oleh karena saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi untuk membawa kayu olahan, sehingga saksi bersedia mengangkut kayu tersebut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil dengan sah saksi atas nama SURIADI Alias SADI Bin MUJIZI, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Saksi SURIADI Alias SADI Bin MUJIZI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memuat kayu yang berada di jamban (steigher) aliran Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke dalam bak truck yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni ;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon genggam (*handphone*) dan meminta saksi untuk memuat kayu yang berada di jamban (*steigher*) aliran Sungai Tanti ke dalam bak truck yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni. Selanjutnya saksi mengajak Sdr. Hairudin (rekan saksi) untuk membantu memuat kayu-kayu dimaksud ;
  - Bahwa adapun cara memuat kayu yang berada di jamban (steigher) aliran Sungai Tanti ke dalam bak truck yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni dengan cara memikul perbatang ;
  - Bahwa pemilik kayu tersebut Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi dan Sdr. Hairudin dalam memuat kayu yang berada di jamban (steigher) aliran Sungai Tanti ke dalam bak truck yang dikemudikan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) perbatangnya untuk kayu olahan dengan ukuran 8cm x 8cm, sedangkan untuk kayu olahan dengan ukuran 4cm x 8cm dan kayu olahan papan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perbatang ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil dengan sah dan patut, saksi atas nama NGADIYONO bin SUKIMIN SISWOMIHARJO, dan saksi BINU KUSUMA bin WARSITO, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat dari Dansatgas Yonif Linud 501/BY Letnan Kolonel Andi Kusworo, NRP.11970032600974 tertanggal 27 Januari 2015, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan para saksi tersebut dibacakan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 NGADIYONO bin SUKIMIN SISWOMIHARJO, memberikan keterangan yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu, MAHYADI, Aipda Nrp.75090514 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Praka Inf. BINU KUSUMA, serta Lettu Inf. AGUNG YUDHA NUGRAHA, telah menangkap sebuah truk warna kuning dengan nomor polisi KB 9083 SA yang bermuatan kayu olahan ;
- Bahwa saksi menangkap truck tersebut pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli. Saat melakukan patroli, saksi melihat truck tersebut memuat kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kayu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5 BINU KUSUMA bin WARSITO, memberikan keterangan yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu, MAHYADI, Aipda Nrp.75090514 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Praka Inf. BINU KUSUMA, serta Lettu Inf. AGUNG YUDHA NUGRAHA, telah menangkap sebuah truk warna kuning dengan nomor polisi KB 9083 SA yang bermuatan kayu olahan ;
- Bahwa saksi menangkap truck tersebut pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli. Saat melakukan patroli, saksi melihat truck tersebut memuat kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kayu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- 1 Ahli SURYADI, S.Hut, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang ahli berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 945/ Hutbun/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir. HM. YAYAN KURNIAWAN, MMA, pada tanggal 8 Oktober 2014 ;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan guna memberikan keterangan seputar kayu dan hasil hutan ;
- Bahwa hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam diterangkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu bulat dan olahan baik yang berasal dari kawasan hutan produksi, hutan konservasi maupun hutan hak harus memiliki dokumen yang sah diantaranya : Surat Keterangan SaH Kayu Bulat (SKSKB) dan atau Daftar Kayu Bulat (DKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan atau Daftar Kayu Bulat (DKB/FA), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Daftar Kayu Olahan (DKO), Surat Keterangan Lelang (SAL), Nota Angkutan ;
- Bahwa setiap pemanfaatan hasil hutan kayu harus mempunyai izin ;
- Bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan ataupun memiliki hasil hutan walaupun hanya sedikit yang pada dasarnya bersumber dari hutan hak harus mendapatkan izin dari pemerintah ;
- Bahwa adapun syarat atau kelengkapan pendaftaran perizinan bagi perorangan atau masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan kayu adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Surat Permohonan ;
- Bahwa jenis hasil hutan kayu yang mudah ditemukan di Kabupaten Sambas adalah jenis kelompok kayu meranti ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/ 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
  - b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA) ;
  - c Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ;
  - d Surat Angkutan Lelang (SAL) ; atau
  - e Nota Angkutan ;
- Bahwa Surat Keterangan Berpergian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atas nama Terdakwa yang ditunjukkan dihadapan persidangan bukan merupakan dokumen yang sah untuk kepemilikan ataupun untuk pengangkutan kayu olahan ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, yang mana seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa ditangkap dan diperiksa penyidik karena Terdakwa telah memiliki kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pasukan TNI AD Pos Lintas Batas (Libas) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan raya Desa Sebusub, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Kurnadi Basuni Alias Gandut melalui telepon genggam (*handphone*) untuk mengangkut kayu milik Terdakwa yang berada di



pinggir Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke rumah terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut untuk membawa kayu tersebut menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA Mitsubishi warna kuning yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut ;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Sdr. VINUS (belum tertangkap/ DPO) dengan cara menukar atau membayar kayu-kayu olahan dimaksud dengan sembako ;
- Bahwa jumlah kayu olahan milik terdakwa yang diangkut saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) batang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memanfaatkan ataupun memiliki hasil hutan kayu baik yang berasal dari Kecamatan Paloh maupun dari Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sambas ;
- Bahwa kayu tersebut adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pasukan TNI AD Pos Lintas Batas (Libas) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan raya Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat sore hari Terdakwa menghubungi saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut melalui telepon genggam (*handphone*) untuk mengangkut kayu milik Terdakwa yang berada di pinggir Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut untuk membawa kayu tersebut menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA Mitsubishi warna kuning yang dikemukakan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut ;

- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Sdr. VINUS (belum tertangkap/ DPO) dengan cara menukar atau membayar kayu-kayu olahan dimaksud dengan sembako ;
- Bahwa jumlah kayu olahan milik terdakwa yang diangkut saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) batang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memanfaatkan ataupun memiliki hasil hutan kayu baik yang berasal dari Kecamatan Paloh maupun dari Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Surat Keterangan Bepergian Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebusub HADRAN, bukan merupakan dokumen yang sah untuk kepemilikan ataupun untuk pengangkutan kayu olahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Orang perseorangan ;**
- 2 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Unsur Orang perseorangan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah diatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DAFIT bin MUSNIADI M.SONI yang mana Terdakwa tersebut adalah menyatakan bahwa benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan sengaja disusun secara alternatif oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan dapat melihat sejauh mana peran aktif pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga majelis hakim diberi hak oleh undang-undang untuk memilih unsur yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Majelis Hakim memilih unsur Yang menyuruh melakukan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja pada pasal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harapan perbuatan tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa ;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



Menimbang, bahwa terhadap unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e juga sengaja disusun secara alternatif oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan dapat melihat sejauh mana peran aktif pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga majelis hakim diberi hak oleh undang-undang untuk memilih unsur yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Majelis Hakim memilih unsur memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah diatur bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Pasukan TNI AD Pos Lintas Batas pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan raya Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Kejadian tersebut bermula pada hari yang sama sekitar pukul 18. 00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut melalui telepon genggam (*handphone*) untuk mengangkut kayu milik Terdakwa yang berada di pinggir Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke rumah terdakwa. Terdakwa meminta kepada saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut untuk membawa kayu tersebut menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA Mitsubishi warna kuning yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut, yang mana kayu-kayu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara tukar menukar kayu-kayu olahan dimaksud dengan sembako yang berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) batang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kayu-kayu olahan sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) batang adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah ;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan ahli bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/ 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/ 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
- b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA) ;
- c Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ;
- d Surat Angkutan Lelang (SAL) ; atau
- e Nota Angkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa penerbit FA-KB/FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen FA-KB/FA-KO.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keterangan Bepergian Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebusub HADRAN, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat tersebut bukan merupakan dokumen yang sah untuk kepemilikan ataupun untuk pengangkutan kayu olahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen FA-KO ataupun DA-KO sebagai salah satu syarat bukti kepemilikan kayu-kayu olahan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Kusnadi Basuni mengangkut kayu-kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, yang mana telah ditentukan bahwa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa denda yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang petani yang jika didasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang oleh Majelis Hakim haruslah pidana denda yang paling sedikit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut jika tidak dapat dibayarkan, maka Terdakwa diharuskan untuk menjalani pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
- 4 (empat) buah kunci dengan rincian 3 (tiga) buah kunci bertuliskan “MITSUBISHI” dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan “CAR SHOW” ;
- Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah ± 240 (dua ratus empat puluh) potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) ;
- 1 (satu) buah hp (handphone) merek “NOKIA” warna hitam type RM-969 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel dengan nomor 085345525088 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bepergian dengan Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kusnadi Basuni alias Gandut bin Basuni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kusnadi Basuni alias Gandut bin Basuni ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa dibebani juga untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAFIT bin MUSNIADI M.SONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memiliki, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan***" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 4 (empat) buah kunci dengan rincian 3 (tiga) buah kunci bertuliskan "MITSUBISHI" dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan "CAR SHOW" ;
  - Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah ± 240 (dua ratus empat puluh) potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) ;
  - 1 (satu) buah hp (handphone) merek "NOKIA" warna hitam type RM-969 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel dengan nomor 085345525088 ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Bepergian dengan Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 ;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kusnadi Basuni alias Gandut bin Basuni ;*
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari **Kamis tanggal 12 Februari 2015** oleh Maslihan, **S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Februari 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Adie Tirto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Anggiat A.P. Pardede, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan **Terdakwa**.

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Indra Joseph Marpaung, S.H.**

**Maslikan, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti

**Adie Tirto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)